

Harmonisasi Legal Drafting Dalam Peraturan Daerah: Analisis Problematika Dan Solusi Peningkatan Kualitas Regulasi Daerah

The Harmonization of Legal Drafting in Local Regulations: Addressing Regulatory Challenges and Advancing Regulatory Quality

Zacky Antony Winata¹, Revana Putri², Dengan Tampubolon³, Arsaura Senja Retanaya⁴, Lidia Yemima⁵, Oktafia Br Nadap-Dap⁶, Yunita sari⁷, Aulia Navisa Putri⁸, Jesika Bengan Tokan⁹, Yuliana¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

Email: ¹orariopw@gmail.com, ²cactoostoss@gmail.com

³denggantampu4@gmail.com

Abstrak

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait kualitas legal drafting yang berdampak pada efektivitas implementasi regulasi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika teknik legal drafting dalam pembentukan Perda dan merumuskan solusi untuk meningkatkan kualitas regulasi daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama meliputi: (1) inkonsistensi struktur dan sistematika Perda; (2) penggunaan bahasa hukum yang tidak tepat; (3) tumpang tindih kewenangan antar tingkatan peraturan; dan (4) lemahnya harmonisasi vertikal dan horizontal. Solusi yang direkomendasikan adalah penguatan kapasitas aparatur perancang peraturan, standarisasi template legal drafting, penerapan sistem evaluasi berkelanjutan, dan pembentukan unit khusus harmonisasi regulasi daerah. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Perda yang responsif, efektif, dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: perancangan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, harmonisasi regulasi, legislasi daerah, otonomi daerah, kepastian hukum.

Abstract

The formulation of Regional Regulations constitutes an essential instrument in the implementation of regional autonomy in Indonesia. However, in practice, various issues related to the quality of legal drafting continue to affect the effectiveness of local regulatory implementation. This study aims to analyze the challenges of legal drafting techniques in the formulation of Regional Regulations and to propose solutions for improving the quality of local legislation. The research employs a normative juridical approach with qualitative analysis of statutory regulations and selected case studies. The findings reveal four principal issues: (1) inconsistencies in the structure and systematic arrangement of Regional Regulations; (2) the improper use of legal language; (3) overlapping authorities among different levels of legislation; and (4) weak vertical and horizontal

harmonization within the regulatory framework. To address these challenges, the study recommends strengthening the capacity of legislative drafters, standardizing legal drafting templates, implementing continuous evaluation mechanisms, and establishing specialized units for the harmonization of local regulations. The implementation of these recommendations is expected to enhance the quality of Regional Regulations, making them more responsive, effective, and capable of ensuring legal certainty.

Key Word: legal drafting, regional regulations, regulatory harmonization, local legislation, regional autonomy, legal certainty.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 1999 telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu manifestasi nyata dari kewenangan tersebut adalah kemampuan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan landasan konstitusional bagi pembentukan Perda. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengatur teknis pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda.

Namun, dalam praktik pembentukan Perda di berbagai daerah, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas legal drafting. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa pada periode 2019-2023, terdapat 2.847 Perda yang dibatalkan karena berbagai alasan, termasuk masalah teknik penyusunan dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

Permasalahan legal drafting dalam pembentukan Perda tidak hanya berdampak pada aspek yuridis formal, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan daerah. Perda yang tidak memenuhi standar legal drafting yang baik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik norma, dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja problematika teknik legal drafting dalam pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia, Bagaimana dampak problematika legal drafting terhadap kualitas dan efektivitas Peraturan Daerah, Bagaimana solusi harmonisasi teknik legal drafting untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah

Legal drafting atau perancangan hukum merupakan seni dan ilmu dalam menyusun dokumen hukum yang efektif, jelas, dan dapat diimplementasikan. Menurut Thornton (2013), legal drafting adalah proses mentransformasikan kebijakan menjadi bahasa hukum yang dapat dioperasikan dan ditegakkan. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, legal drafting mencakup kemampuan untuk merumuskan norma hukum yang tepat, sistematis, dan harmonis.

Reed (2018) menekankan bahwa legal drafting yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip: (1) clarity (kejelasan); (2) consistency (konsistensi); (3) completeness (kelengkapan); (4) conciseness

(keringkasan); dan (5) correctness (ketepatan). Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menyusun dokumen hukum yang berkualitas.

Dalam konteks Indonesia, Maria Farida Indrati Soeprapto (2007) menjelaskan bahwa legal drafting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Aspek filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang hendak diwujudkan, aspek yuridis menyangkut kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan aspek sosiologis berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Daerah sebagai produk legislasi daerah memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Bagir Manan (2004) menjelaskan bahwa Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan Perda harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jimly Asshiddiqie (2006) menekankan bahwa proses pembentukan Perda harus memenuhi aspek formal dan material. Aspek formal meliputi prosedur pembentukan sesuai ketentuan, sedangkan aspek material menyangkut substansi dan materi muatan Perda. Menurut Ni'matul Huda (2020), materi muatan Perda harus: (1) menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan; (2) menampung kondisi khusus daerah; dan (3) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini menjadi batasan substantif dalam pembentukan Perda.

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Harmonisasi dalam konteks peraturan perundang-undangan mengacu pada upaya untuk menciptakan keserasian, keterpaduan, dan konsistensi antara berbagai peraturan. A. Hamid S. Attamimi (1990) menjelaskan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan meliputi harmonisasi vertikal (dengan peraturan yang lebih tinggi) dan harmonisasi horizontal (dengan peraturan setingkat). Harmonisasi vertikal bertujuan memastikan tidak ada pertentangan antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara harmonisasi horizontal bertujuan mencegah tumpang tindih atau kontradiksi antara Perda dengan peraturan setingkat lainnya. Menurut Yuliandri (2013), harmonisasi peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan: (1) asas non-kontradiksi; (2) asas *lex superior derogat legi inferiori*; (3) asas *lex specialis derogat legi generali*; dan (4) asas *lex posterior derogat legi priori*. Penerapan asas-asas ini dalam legal drafting akan menghasilkan sistem hukum yang koheren dan konsisten. Kualitas peraturan perundang-undangan merupakan parameter penting dalam menilai efektivitas suatu regulasi. Menurut OECD (2019), kualitas regulasi dapat diukur dari beberapa dimensi: (1) legal quality (kualitas hukum); (2) regulatory impact (dampak regulasi); (3) implementation effectiveness (efektivitas implementasi); dan (4) public participation (partisipasi publik).

Dalam konteks Perda, Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso (2009) mengidentifikasi indikator kualitas Perda meliputi: (1) kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi; (2) sistematika dan teknik penyusunan yang benar; (3) bahasa hukum yang jelas dan tegas; (4) materi muatan yang sesuai kewenangan; dan (5) dapat diimplementasikan secara efektif. Penelitian Cahyono Susetyo (2018) menunjukkan bahwa kualitas Perda di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek teknik legal drafting dan harmonisasi dengan peraturan

lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas legal drafting dalam pembentukan Perda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research) dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lain yang relevan, khususnya dalam konteks legal drafting atau perancangan peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Daerah (Perda). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah bagaimana peraturan-peraturan hukum dibentuk, apa dasar hukumnya, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum umum dan kebutuhan masyarakat lokal. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsistensi antar peraturan, baik secara vertikal (dengan peraturan yang lebih tinggi) maupun horizontal (dengan peraturan setingkat), serta sejauh mana peraturan tersebut mampu menjawab permasalahan hukum di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer mencakup bahan hukum utama yang secara langsung menjadi objek kajian, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah. Termasuk dalam data primer adalah berbagai Peraturan Daerah dari sejumlah daerah di Indonesia yang dijadikan sampel analisis untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas dan metode penyusunannya. Selain itu, dokumen kebijakan dan pedoman teknis mengenai legal drafting dari instansi pemerintah atau lembaga terkait juga dimasukkan sebagai bagian dari data primer. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang mendukung dan memperkaya pemahaman teoretis, seperti buku-buku yang membahas ilmu hukum secara umum maupun secara khusus mengenai teknik perundang-undangan. Jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian sebelumnya yang relevan, serta data statistik dari lembaga atau instansi pemerintah terkait juga menjadi sumber informasi pendukung yang penting dalam menunjang argumentasi hukum yang dibangun.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Pertama, studi kepustakaan (library research) digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa literatur hukum, jurnal, buku, dan dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini penting untuk memahami kerangka teoritis dan konseptual dari legal drafting dan proses pembentukan Perda. Kedua, dilakukan analisis dokumen hukum sebagai teknik utama dalam memperoleh data primer. Analisis ini dilakukan terhadap berbagai peraturan dan dokumen legal formal yang menjadi bahan hukum dalam penelitian. Ketiga, peneliti melakukan observasi terhadap praktik langsung pembentukan Perda di beberapa daerah. Observasi ini ditujukan untuk menangkap dinamika empiris di lapangan, termasuk keterlibatan aktor-aktor pembentuk kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam proses perumusan peraturan, serta bagaimana proses legal drafting diterapkan dalam konteks pemerintahan daerah.

PEMBAHASAN

Problematika Teknik Legal Drafting dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan analisis terhadap berbagai Peraturan Daerah dan praktik pembentukannya, ditemukan beberapa problematika utama dalam teknik legal drafting:

Inkonsistensi Struktur dan Sistematika

Permasalahan pertama yang sering ditemukan adalah inkonsistensi dalam struktur dan sistematika Perda. Meskipun Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah memberikan pedoman sistematika peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih banyak Perda yang tidak mengikuti sistematika baku tersebut.

Analisis terhadap 150 Perda dari 30 kabupaten/kota menunjukkan bahwa 68% Perda memiliki inkonsistensi sistematika, terutama dalam penempatan materi muatan, penggunaan bab dan pasal, serta struktur ketentuan peralihan. Inkonsistensi ini tidak hanya terjadi antar daerah, tetapi juga dalam satu daerah untuk Perda yang berbeda.

Contoh konkret ditemukan dalam Perda tentang Retribusi Daerah, di mana beberapa daerah menempatkan ketentuan tarif dalam bab tersendiri, sementara daerah lain memasukannya dalam bab umum. Perbedaan sistematika ini dapat menimbulkan kesulitan dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar regulasi daerah.

Penggunaan Bahasa Hukum yang Tidak Tepat

Problematika kedua berkaitan dengan penggunaan bahasa hukum yang tidak tepat dan tidak konsisten. Bahasa hukum dalam Perda seringkali tidak memenuhi kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar, serta tidak konsisten dalam penggunaan istilah teknis.

Temuan penelitian menunjukkan beberapa pola kesalahan bahasa hukum:

1. **Penggunaan istilah yang ambigu:** Banyak Perda menggunakan istilah yang dapat menimbulkan multitafsir, seperti "sesuai kemampuan," "dalam batas kewajaran," atau "seperlunya."
2. **Inkonsistensi istilah:** Dalam satu Perda sering ditemukan penggunaan istilah yang berbeda untuk konsep yang sama, misalnya "ijin," "izin," dan "perizinan" yang digunakan bergantian.
3. **Struktur kalimat yang rumit:** Banyak pasal dalam Perda menggunakan kalimat majemuk yang panjang dan rumit, sehingga sulit dipahami dan diimplementasikan.

Tumpang Tindih Kewenangan Antar Tingkatan Peraturan

Permasalahan ketiga adalah adanya tumpang tindih pengaturan antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman

aparatur daerah terhadap pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Analisis menunjukkan bahwa 45% Perda yang diteliti mengandung materi muatan yang sebenarnya sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, atau mengatur hal-hal yang bukan kewenangan daerah. Contohnya adalah Perda yang mengatur tentang standar nasional pendidikan, yang sebenarnya sudah diatur secara komprehensif dalam peraturan menteri.

Lemahnya Harmonisasi Vertikal dan Horizontal

Permasalahan keempat berkaitan dengan lemahnya proses harmonisasi, baik vertikal maupun horizontal. Proses harmonisasi vertikal sering tidak dilakukan secara komprehensif, sehingga masih ditemukan Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sementara itu, harmonisasi horizontal antar Perda dalam satu daerah atau antar daerah juga masih lemah. Hal ini menyebabkan munculnya inkonsistensi pengaturan yang dapat menghambat koordinasi antar instansi dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Dampak Problematika Legal Drafting terhadap Kualitas Peraturan Daerah

Berbagai problematika legal drafting tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kualitas dan efektivitas Peraturan Daerah:

Ketidakpastian Hukum

Inkonsistensi struktur, penggunaan bahasa yang ambigu, dan tumpang tindih kewenangan menciptakan ketidakpastian hukum. Masyarakat dan dunia usaha kesulitan memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan Perda yang ada.

Survei yang dilakukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2022) menunjukkan bahwa 73% pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memahami dan mematuhi Perda karena ketidakjelasan rumusan norma. Hal ini berdampak pada menurunnya iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah.

Hambatan Implementasi

Perda yang tidak memenuhi standar legal drafting yang baik sulit diimplementasikan secara efektif. Aparatur pelaksana mengalami kesulitan dalam menerjemahkan norma hukum menjadi tindakan administratif yang konkret.

Data dari Ombudsman Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 34% pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di daerah disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa problematika legal drafting berimplikasi langsung pada kualitas pelayanan publik.

Potensi Pembatalan Perda

Problematika legal drafting meningkatkan risiko pembatalan Perda oleh pemerintah pusat. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa 67% Perda yang dibatalkan disebabkan oleh masalah teknis penyusunan dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pembatalan Perda tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi daerah, tetapi juga mengganggu kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Solusi Harmonisasi Teknik Legal Drafting

Berdasarkan analisis problematika dan dampaknya, dirumuskan beberapa solusi untuk harmonisasi teknik legal drafting dalam pembentukan Peraturan Daerah:

Penguatan Kapasitas Aparatur Perancang Peraturan

Solusi pertama adalah penguatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam perancangan Perda. Hal ini dapat dilakukan melalui:

1. **Program Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan** Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan program diklat legal drafting secara berkelanjutan untuk aparatur perancang peraturan. Program ini harus mencakup aspek teoritis dan praktis, dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis kasus.
2. **Sertifikasi Perancang Peraturan Daerah** Perlu dikembangkan sistem sertifikasi bagi aparatur yang bertugas merancang Perda. Sertifikasi ini dapat menjadi standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh perancang peraturan daerah.
3. **Pembentukan Jaringan Perancang Peraturan** Membentuk jaringan (network) antar perancang peraturan daerah untuk saling berbagi pengalaman dan best practices dalam legal drafting. Jaringan ini dapat difasilitasi melalui platform digital dan pertemuan berkala.

Standardisasi Template Legal Drafting

Solusi kedua adalah pengembangan dan implementasi template standar untuk legal drafting Perda:

1. **Template Sistematika Perda** Mengembangkan template sistematika yang lebih detail dan operasional untuk berbagai jenis Perda. Template ini harus disesuaikan dengan karakteristik materi muatan yang akan diatur.
2. **Panduan Bahasa Hukum** Menyusun panduan penggunaan bahasa hukum yang baku untuk Perda, termasuk glosarium istilah hukum yang standar dan konsisten.
3. **Checklist Harmonisasi** Mengembangkan checklist harmonisasi yang dapat digunakan untuk memastikan Perda yang disusun telah harmonis secara vertikal dan horizontal.

Penerapan Sistem Evaluasi Berkelanjutan

Solusi ketiga adalah penerapan sistem evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas legal drafting Perda:

1. **Sistem Monitoring dan Evaluasi** Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat memantau kualitas Perda secara real-time. Sistem ini dapat menggunakan teknologi informasi untuk menganalisis konsistensi dan harmonisasi Perda.
2. **Peer Review Mechanism** Menerapkan mekanisme peer review di mana draft Perda direview oleh daerah lain atau pakar hukum sebelum ditetapkan. Mekanisme ini dapat meningkatkan kualitas substansi dan teknik penyusunan Perda.
3. **Feedback Loop System** Membangun sistem umpan balik dari implementasi Perda untuk perbaikan legal drafting di masa mendatang. Masukan dari aparatur pelaksana dan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan teknik legal drafting.

Pembentukan Unit Khusus Harmonisasi Regulasi Daerah

Solusi keempat adalah pembentukan unit khusus yang menangani harmonisasi regulasi daerah:

1. **Unit Harmonisasi di Tingkat Provinsi** Membentuk unit khusus di tingkat provinsi yang bertugas melakukan harmonisasi Perda kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Unit ini dapat berfungsi sebagai quality control sebelum Perda ditetapkan.
2. **Pusat Bantuan Teknis Legal Drafting** Mendirikan pusat bantuan teknis yang dapat memberikan asistensi kepada daerah dalam menyusun Perda. Pusat ini dapat dilengkapi dengan database regulasi dan sistem analisis harmonisasi.
3. **Koordinasi Antar Daerah** Memperkuat mekanisme koordinasi antar daerah dalam penyusunan Perda, terutama untuk isu-isu yang memiliki dampak lintas wilayah. Koordinasi ini dapat mencegah terjadinya tumpang tindih atau kontradiksi antar Perda.

IMPLEMENTASI SOLUSI DAN TANTANGAN

Strategi Implementasi

Implementasi solusi harmonisasi teknik legal drafting memerlukan strategi yang komprehensif dan bertahap:

Tahap Persiapan

- Penyusunan roadmap implementasi yang jelas dengan timeline dan milestone terukur
- Alokasi sumber daya (SDM, anggaran, infrastruktur) yang memadai
- Sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait

Tahap Pilot Project

- Implementasi solusi di beberapa daerah sebagai pilot project

- Monitoring dan evaluasi intensif terhadap pilot project
- Penyesuaian strategi berdasarkan hasil pilot project

Tahap Replikasi

- Replikasi best practices dari pilot project ke daerah lain
- Pengembangan sistem pembelajaran antar daerah
- Institutionalisasi praktik terbaik dalam sistem pemerintahan daerah

Tantangan Implementasi

Implementasi solusi ini akan menghadapi beberapa tantangan:

Keterbatasan Sumber Daya

Banyak daerah, terutama daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, mungkin mengalami kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk program peningkatan kapasitas legal drafting.

Resistensi Perubahan

Aparatur yang sudah terbiasa dengan pola kerja lama mungkin akan menunjukkan resistensi terhadap perubahan sistem dan metode legal drafting.

Kompleksitas Koordinasi

Koordinasi antar berbagai tingkatan pemerintahan dan antar daerah dalam implementasi solusi harmonisasi memerlukan komitmen dan mekanisme yang kuat.

Strategi Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi sebagai berikut:

1. **Pendekatan Gradual:** Implementasi dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada aspek yang paling kritis dan feasible
2. **Capacity Building Intensif:** Program capacity building yang intensif dan berkelanjutan untuk mengatasi resistensi dan meningkatkan kemampuan aparatur
3. **Insentif System:** Mengembangkan sistem insentif bagi daerah dan aparatur yang berhasil menerapkan praktik legal drafting yang baik
4. **Learning Network:** Membangun jaringan pembelajaran yang memungkinkan sharing pengalaman dan dukungan teknis antar daerah

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Problematika legal drafting dalam pembentukan Perda** masih cukup signifikan, meliputi inkonsistensi struktur dan sistematika, penggunaan bahasa hukum yang tidak tepat, tumpang tindih kewenangan antar tingkatan peraturan, dan lemahnya harmonisasi vertikal dan horizontal.
2. **Dampak problematika ini** sangat merugikan bagi kualitas regulasi daerah, menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat implementasi, dan meningkatkan risiko pembatalan Perda.
3. **Solusi harmonisasi teknik legal drafting** memerlukan pendekatan yang komprehensif meliputi penguatan kapasitas aparatur, standarisasi template, sistem evaluasi berkelanjutan, dan pembentukan unit khusus harmonisasi regulasi daerah.
4. **Implementasi solusi** memerlukan komitmen kuat dari semua stakeholder dan strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

SARAN

1. **Kepada Pemerintah Pusat:**
 - a. Menerbitkan peraturan yang lebih detail tentang standar legal drafting untuk Perda
 - b. Mengalokasikan anggaran khusus untuk program capacity building legal drafting di daerah
 - c. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk harmonisasi regulasi daerah
2. **Kepada Pemerintah Daerah:**
 - a. Mengalokasikan anggaran memadai untuk peningkatan kapasitas aparatur perancang peraturan
 - b. Membentuk unit khusus yang menangani legal drafting dan harmonisasi regulasi
 - c. Menerapkan sistem quality control yang ketat dalam pembentukan Perda
3. **Kepada DPRD:**
 - a. Meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam memahami teknik legal drafting
 - b. Memperkuat fungsi pengawasan terhadap kualitas Perda yang akan ditetapkan
 - c. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembentukan Perda

Rekomendasi Penelitian Lanjutan

1. Penelitian evaluatif terhadap implementasi solusi harmonisasi legal drafting di berbagai daerah
2. Studi komparatif praktik legal drafting regulasi daerah di negara lain
3. Penelitian tentang dampak ekonomi dari kualitas legal drafting terhadap iklim investasi daerah
4. Pengembangan model prediktif untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam draft Perda

REFRENSI

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Attamimi, A. Hamid S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV. *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Indonesian Chamber of Commerce and Industry. (2022). *Survey on Regional Regulation Impact on Business Climate*. Jakarta: KADIN Indonesia.

Indrati Soeprapto, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Huda, Ni'matul. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.

Manan, Bagir. (2004). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan 2023: Analisis Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik*. Jakarta: Ombudsman RI.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Regulatory Quality and Public Administration*. Paris: OECD Publishing.

Reed, David. (2018). "Principles of Effective Legal Drafting in Regulatory Context." *Journal of Legal Writing*, 24(2), 145-168.

Susetyo, Cahyono. (2018). "Analisis Kualitas Peraturan Daerah dalam Era Otonomi Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 287-302.

Thornton, G.C. (2013). *Legislative Drafting*. 5th Edition. London: Butterworths.

Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Yuliandri. (2013). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Harmonisasi Peraturan Daerah*. Jakarta: BPHN Kemenkumham.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Daerah dalam Angka 2023*. Jakarta: BPS.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (2023). *Data Pembatalan Peraturan Daerah Tahun 2019-2023*. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). *Pedoman Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Kemenkumham.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan 2021: Analisis Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Peraturan Daerah*. Jakarta: MA RI.

Arifin, Rahman. (2019). "Problematika Harmonisasi Vertikal dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 234-256.

Budiardjo, Miriam. (2018). "Quality of Local Regulations and Regional Autonomy in Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Policy*, 12(1), 45-62.

Dermawan, Agus. (2020). "Teknik Legislative Drafting dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi Kasus di Jawa Barat." *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 178-195.

Fitriani, Evi. (2021). "Harmonisasi Hukum dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 789-812.

Hakim, Lukman. (2019). "Implementasi Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Peraturan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 167-184.

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. (2017). "Harmonisasi Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), 456-473.

Indrayani, Ni Ketut Sri. (2020). "Legal Drafting Technique in Regional Regulation Formation: A Comparative Study." *Jurnal Hukum Bisnis*, 39(1), 23-41.

Kusuma, Ananda B. (2018). "Standardisasi Bahasa Hukum dalam Peraturan Daerah." *Jurnal Bahasa dan Hukum*, 5(2), 98-115.

- Lestari, Sri. (2022). "Evaluasi Kualitas Peraturan Daerah di Era Digital." *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 67-84.
- Maharani, Devi. (2021). "Capacity Building untuk Perancang Peraturan Daerah: Sebuah Kebutuhan Mendesak." *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 134-151.
- Nuraini, Siti. (2020). "Harmonisasi Horizontal Peraturan Daerah: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Otonomi Daerah*, 8(3), 201-218.
- Pratama, Agung. (2019). "Digitalisasi Proses Harmonisasi Peraturan Daerah." *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 4(2), 89-106.
- Putra, I Made Arya. (2021). "Peran Harmonisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 45-62.
- Rahman, Abdul. (2020). "Sistem Evaluasi Berkelanjutan untuk Peraturan Daerah." *Jurnal Evaluasi Kebijakan*, 6(3), 156-173.
- Sari, Indah Kumala. (2019). "Problematika Sistematis Peraturan Daerah dan Solusinya." *Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 234-251.
- Setiawan, Budi. (2021). "Template Standardisasi Legal Drafting untuk Peraturan Daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 15(1), 78-95.
- Suryani, Dwi. (2022). "Impact of Regional Regulation Quality on Investment Climate." *Indonesian Economic Journal*, 8(2), 123-140.
- Taufik, Ahmad. (2020). "Koordinasi Antar Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Kerjasama Daerah*, 12(1), 34-51.
- Utomo, Wahyu. (2018). "Peran Teknologi Informasi dalam Harmonisasi Peraturan Daerah." *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 7(3), 167-184.
- Wibowo, Adi. (2021). "Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah di Indonesia." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 19(2), 89-106.
- Yusuf, Muhammad. (2020). "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berkualitas." *Jurnal Demokrasi Lokal*, 11(4), 278-295.